

**RANCANGAN
AKHIR RENSTRA**

INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

TAHUN 2021 – 2026



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayahnya sehingga Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 – 2026 ini dapat tersusun.

Rencana Strategis adalah rencana kerja selama lima tahun yang menggambarkan visi, misi, tujuan dan sasaran suatu organisasi beserta pencapaiannya. Rencana Strategis (Renstra) sebagai pedoman dan arahan dalam melaksanakan program dan kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang dimiliki, guna mendukung Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026.

Demikian Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua semua pemangku kepentingan di Kabupaten Kebumen.

Kebumen , *September* 2021

Inspektur Daerah
Kabupaten Kebumen,



Dra.DYAH WORO PALUPI
Pembina Utama Muda
NIP: 19641015 198903 2 006

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar belakang.....	1
1.2 Landasan hukum	1
1.3 Maksud dan tujuan	4
1.4 Sistematika penulisan.....	4
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	6
2.1 Tugas, fungsi dan struktur Perangkat Daerah.....	6
2.2 Sumber daya Perangkat Daerah	10
2.3 Kinerja pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen.....	14
2.4 Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Perangkat Daerah	29
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	32
3.1 Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Perangkat Daerah	32
3.2 Telaahan visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih	34
3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Inspektorat Provinsi Jawa Tengah.....	38
3.4 Telaahan RTRW dan KLHS	39
3.5 Penentuan isu-isu strategis.....	39
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	41
4.1 Tujuan	41
4.2 Sasaran	41
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	48
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	50
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	57
BAB VIII PENUTUP	61

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka setiap Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra-PD. Renstra-PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra-PD memuat: tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah, yang disusun berdasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat indikatif.

Proses penyusunan Renstra-PD meliputi; persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan forum perangkat daerah, perumusan rancangan akhir, dan penetapan.

Pemerintah Kabupaten Kebumen telah berhasil menyusun RPJMD terbaru sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Sejalan dengan itu, maka di setiap Perangkat Daerah harus disusun dokumen Renstra-PD tahun 2021-2026.

Berdasarkan uraian di atas, Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen, sebagai salah satu Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen wajib menyusun Rencana Strategis, yang selanjutnya disingkat Renstra Inspektorat Daerah Tahun 2021-2026 sesuai pedoman yang berlaku.

1.2. Landasan Hukum

Dalam penyusunan Renstra Inspektorat Daerah Tahun 2021-2026 ini, peraturan yang digunakan sebagai landasan hukum, adalah :

- a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
- b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

- c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- e. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- f. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- g. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- h. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- j. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;

- n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- o. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Proses Kebijakan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 64);
- p. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 22);
- q. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 36);
- r. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 93);
- s. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 170);
- t. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2021 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 182);
- u. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 183);
- v. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 184);
- w. Peraturan Bupati Kebumen Nomor Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Inspektorat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Renstra Inspektorat Daerah Tahun 2021-2026 disusun dengan maksud menyediakan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah dan menjadi

acuan resmi para pemangku kepentingan dalam kurun waktu lima tahun. Adapun tujuannya sebagai berikut:

- a. Memberikan arah kebijakan sekaligus acuan kerja bagi Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen dalam mendukung terwujudnya visi, misi dan program Bupati Kebumen periode 2021-2026.
- b. Memberikan pedoman dalam penyusunan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen dalam kurun waktu lima tahun ke depan, terutama dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan.
- c. Memberikan indikator untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja pelayanan Inspektorat Daerah Daerah Kabupaten Kebumen.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Inspektorat Daerah Tahun 2021-2026 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut.

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar belakang
- 1.2. Landasan hukum
- 1.3. Maksud dan tujuan
- 1.4. Sistematika penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1. Tugas, fungsi dan struktur Perangkat Daerah
- 2.2. Sumber daya Perangkat Daerah
- 2.3. Kinerja pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4. Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Perangkat Daerah

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2. Telaahan visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.
- 3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Inspektorat Provinsi Jawa Tengah.
- 3.4. Telaahan RTRW dan KLHS
- 3.5. Penentuan isu-isu strategis

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1. Tujuan
- 4.2. Sasaran

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan yang akan diterapkan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen selama 5 (lima) tahun kedepan guna mencapai tujuan.

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program kegiatan, sub kegiatan dan pendanaan Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen selama 5(lima) tahun guna mencapai target setiap tahunnya.

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Capaian kinerja penyelenggaraan bidang urusan pengawasan yang akan diampu oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen selama 5 (lima) tahun ke depan.

BAB VIII.PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Inspektorat, maka Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut.

2.1.1. Tugas pokok

Membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

2.1.2. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Inspektorat mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan.
- b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya.
- c. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa.
- d. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati.
- e. Penyusunan laporan hasil pengawasan.
- f. Pelaksanaan administrasi Inspektorat.
- g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.1.3. Peran Strategis

Adapun peran strategis Inspektorat sebagai APIP sebagai berikut.

- a. Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi dan efektifitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah (*Assurance Activities*).
- b. Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektifitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah (*Anti Corruption Activities*).
- c. Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah (*Advisory Activities*).

2.1.4. Struktur Organisasi.

Struktur organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen terdiri atas:

- a. Inspektur;
- b. Sekretariat;
- c. Inspektur Pembantu I;
- d. Inspektur Pembantu II;
- e. Inspektur Pembantu III;
- f. Inspektur Pembantu IV;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

Selanjutnya, untuk uraian tugas dan fungsi masing-masing jabatan adalah sebagai berikut.

1. Inspektur mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat sebagaimana dimaksud di atas.
2. Sekretariat mempunyai tugas perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, administrasi pengaduan, evaluasi dan pelaporan hasil pengawasan serta pelayanan administrasi di lingkungan Inspektorat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat melaksanakan fungsi:

- a. pengoordinasian kegiatan pada Inspektorat;
- b. pengoordinasian penyusunan rencana dan program kerja, keuangan, umum dan kepegawaian pada Inspektorat;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, administrasi penanganan aduan, arsip dan dokumentasi pada Inspektorat;
- d. pengoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana pada Inspektorat;
- e. pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan pada Inspektorat;
- f. pengoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- g. penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah pada Inspektorat;


- h. pelaksanaan evaluasi pengawasan, pengumpulan, pengelolaan, analisis dan penyajian laporan hasil pengawasan serta monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja Inspektorat;
 - i. penyusunan peraturan perundangan–undangan bidang pengawasan;
 - j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - k. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Inspektur terkait dengan tugas dan fungsinya.
3. Inspektur Pembantu mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan kasus pengaduan sesuai dengan wilayah kerjanya.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Inspektur Pembantu melaksanakan fungsi:

- a. Pengawasan pengelolaan tugas dan fungsi, keuangan, barang, dan kepegawaian terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
- b. Pengawasan penyelenggaraan pemerintah desa;
- c. Reviu rencana kerja anggaran;
- d. Reviu laporan keuangan;
- e. Reviu laporan kinerja instansi kinerja pemerintah;
- f. Evaluasi sistem pengendalian internal;
- g. Pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
- h. Pemeriksaan terpadu;
- i. Mengawal pelaksanaan reformasi birokrasi;
- j. Pengawasan dalam rangka percepatan menuju good governance, cleangoverment dan pelayanan publik;
- k. Penyusunan pedoman/standar di bidang pengawasan;
- l. Koordinasi program pengawasan;
- m. Pemeriksaan hibah/bantuan sosial;
- n. Pendampingan, asistensi dan fasilitasi;
- o. Pengawasan tugas pembantuan dan alokasi dana desa; dan
- p. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan hasil pengawasan. melaksanakan penyusunan kebijakan pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan, kesejahteraan rakyat dan Desa;

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI KEBUMEN
 NOMOR 64 TAHUN 2016
 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
 ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA
 TATA KERJA INSPEKTORAT

STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT KABUPATEN KEBUMEN



2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1. Sumber Daya Aparatur

Sumber daya manusia aparatur Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen selama lima tahun terakhir masih kurang dibanding kebutuhan. Idealnya, jumlah minimal sebanyak 91 orang. Namun sampai dengan akhir April 2021 baru sebanyak 45 pegawai dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 2.1. Jumlah Sumber Daya Manusia Aparatur Tahun 2016-2021

No.	Jenis Kelamin	Jumlah Pegawai pada Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Laki-laki	23	25	23	26	24	27
2	Perempuan	14	15	15	17	16	18
Jumlah		37	40	38	43	40	45

Sumber: Inspektorat Kabupaten Kebumen, 2021

Selanjutnya, komposisi sumber daya manusia/pegawai berdasarkan jabatannya meliputi jabatan struktural dan fungsional dapat dilihat dalam Tabel 2.2.

Tabel 2.2. Komposisi Sumber Daya Manusia Aparatur Menurut Jabatannya

No.	Nama Jabatan	Eselon	Jumlah
1.	Inspektur	II.b	1
2.	Sekretaris	III.a	1
3.	Inspektur Pembantu I	III.a	1
4.	Inspektur Pembantu II	III.a	1
5.	Inspektur Pembantu III	III.a	0
6.	Inspektur Pembantu IV	III.a	1
7.	Kasubag Umum dan Kepegawaian	IV.a	1
8.	Kasubag Perencanaan dan Keuangan	IV.a	0
9.	Kasubag Evaluasi dan Pelaporan	IV.a	1
10	JF P2UPD Madya		7
11	JF P2UPD Muda		2
12	JF P2UPD Pertama		0
13	JF Auditor Madya		1
14	JF Auditor Muda		6
15	JF Auditor Pertama		7
16	JF Auditor Pelaksana Lanjutan		1
17	JF Auditor Kepegawaian Muda		1

18	JF Auditor Kepegawaian Pertama		1
19	JF Pranata Komputer Pertama		1
	Pelaksana/Staf		10

Sumber: Inspektorat, 2021

Sedangkan kualifikasi sumber daya pegawai Inspektorat menurut tingkat pendidikan yang ditamatkan sebagian besar tamat Strata-1 (78%). Sedangkan lainnya tamat Strata-2 yaitu tiga orang (6,6%), Diploma III tiga orang (6,6%), SLTA dua orang (4,4%), SLTP satu orang (2,2%) dan Sekolah Dasar satu orang (2,2%)

Tabel 2.3. Komposisi Pegawai Menurut Pendidikan yang Ditamatkan

Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan							Jumlah
SD	SLTP	SLTA	D-3	S.1	S.2	S.3	
1	1	2	3	35	3	0	45
2,2%	2,2%	4,4%	6,6%	78,0%	6,6%	0%	100%

Sumber: Inspektorat, 2021

Beberapa orang telah mempunyai Sertifikasi Profesi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di Inspektorat sebagai berikut.

- a. Sertifikasi CRMO¹ : 3 orang
- b. Sertifikasi CFrA² : 2 orang
- c. Sertifikasi AAP-A³ : 1 orang
- d. Sertifikasi Chartered Accountant : 1 orang
- e. Sertifikasi Penyuluh Antikorupsi : 2 orang
- f. Sertifikasi Ahli Pembangun Integritas : 1 orang

2.2.2 Lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen

Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen terletak di jalan Arumbinang No. 16 Kebumen, dan berada di jalur perkantoran pemerintah, berdekatan dengan kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Kantor Pertanahan/BPN, Kantor Badan Pusat Statistik, serta Dinas Sosial dan PPKB.

¹ Certified Risk Management Officer (CRMO)

² Certified Forensic Auditor (CFrA)

³ Ahli Akuntansi Pemerintahan A (AAP-A)

Lahan yang ditempati seluas 2.600 meter-persegi dengan dua gedung seluas 1.396,5 meter persegi. Kantor utama di gedung depan yang masih baru (diresmikan 27 November 2020) dan sangat representatif dengan dua lantai berwarna putih, sehingga dikenal sebagai “gedung putih”. Sedangkan gedung belakang sebagai pendukung yang diresmikan 12 Januari 2015.

2.2.3 Sarana /Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor penting dalam rangka menunjang kelancaran dan tugas dan fungsi Inspektorat.

Tabel 2.4
Sumber Daya Sarana dan Prasarana Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen

JENIS SARPRAS	KONDISI				KEBU TUHAN JANG KA 5 TA HUN	PERLU PENAM BAHAN	PERLU PEMELI HARAAN
	BAIK	SEDA NG	RU SAK BE RAT	JUM- LAH			
Gedung	2	0	0	2	2	0	2
Kendaraan							
Mobil	3	1	4	8	9	5	9
Sepeda Motor	6	11	3	20	35	27	35
Sarana dan prasarana Elektronik							
Komputer							
Laptop	13	5	16	34	56	28	56
LCD	7	0	0	7	7	1	7
AC	30	0	10	40	40	6	40
Televisi	2	0	0	2	7	5	7
Amplifier	1	0	0	1	0	0	1
Loudspeaker	3	0	0	3	0	0	3
Microphone	3	0	0	3	8	5	8
UPS	1	0	0	1	1	1	1
PC	5	0	0	5	2	2	8
Printer	16	0	0	16	19	3	19
Scanner	5	0	0	5	7	2	7
Slide Projector	2	0	0	2	1	1	1
Pesawat telpon	2	0	0	2	0	0	3
Faksimile	1	0	1	2	0	0	1
Kamera	6	0	0	6	4	3	4
CCTV	0	0	0	0	3	3	3
Sarpras Kantor							
Meja kerja eselon II	2	1	0	3	0	0	3
Almari perpustakaan	2	0	0	2	0	0	2

Kursi kerja non struktural	0	1	28	29	30	35	30
Almari arsip dinamis	1	0	0	1	0	0	1
Mesin ketik manual	2	1	0	3	0	0	2
Almari besi	19	0	0	19	8	8	12
Rak besi	15	0	0	15	8	8	4
Rak kayu	6	0	0	6	0	0	8
Filing Kabinet	12	0	0	12	10	10	19
Lemari Sorok	1	0	0	1	3	3	3
Meja kerja	25	0	35	60	50	45	50
Kursi kerja	10	39	11	60	25	25	25
Meja panjang	5	0	5	10	15	10	15
Podium	-	-	-	-	1	1	-
Garasi	-	-	-	-	1	1	-
Mushola	-	-	-	-	1	1	-
Pagar	-	-	-	-	1	1	-
Taman	-	-	-	-	1	1	-

Secara umum sarana dan prasarana yang ada di Inspektorat Kabupaten Kebumen pada saat ini sudah cukup baik. Namun ada beberapa sarana dan prasarana yang harus ditambah dalam jangka waktu lima tahun dengan mempertimbangkan aspek umur ekonomis, antara lain:

- 1) Kendaraan operasional Roda 4 perlu penambahan 5 unit
- 2) Kendaraan Roda 2 (motor) perlu penambahan 27 unit
- 3) AC perlu penambahan 6 unit
- 4) Sound System, perlu penambahan 1 unit
- 5) Microphone perlu penambahan 5 unit
- 6) UPS perlu penambahan 5 unit
- 7) Laptop perlu penambahan 28 unit, sedangkan yang rusak akan diusulkan penghapusan
- 8) Printer perlu penambahan 3 unit
- 9) Scanner perlu penambahan 7 unit
- 10) Slide Projector perlu penambahan 1 unit
- 11) Kamera perlu penambahan 3 unit
- 12) CCTV perlu penambahan 3 unit
- 13) Almari besi perlu penambahan 10 unit
- 14) Rak besi perlu penambahan 10 unit
- 15) Filing Kabinet perlu penambahan 10 unit
- 16) Lemari Sorok perlu penambahan 5 unit
- 17) Meja kerja perlu penambahan 45 unit
- 18) Kursi kerja perlu penambahan 25 unit

- 19) Meja Panjang perlu penambahan 10 unit
- 20) Televisi 64 inchi perlu penambahan 5 unit
- 21) Genset 60 KVA perlu 1 Unit
- 22) Podium 1 buah
- 23) Garasi 1 unit
- 24) Mushola 1 unit
- 25) Pagar 1 unit
- 26) Taman 1 unit

Dari tabel 2.4 tersebut di atas bahwa dalam lima tahun ke depan Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen masih membutuhkan sarana dan prasarana untuk meningkatkan pelayanan perangkat daerah yang optimal.

2.3. Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen

Capaian Kinerja yang didefinisikan sebagai ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Karena itu indikator kinerja dapat diukur dan dihitung serta digunakan sebagai dasar untuk menilai maupun melihat tingkat kinerja suatu program yang dijalankan Unit Kerja. Indikator-indikator program/sasaran yang digunakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen selama tahun 2016-2021 sebagai berikut.

- a. Persentase LAKIP/SAKIP SKPD yang nilainya meningkat.
- b. Persentase SKPD yang tidak ada temuan penyimpangan keuangan dalam audit LKPD oleh BPK.
- c. Tingkat Maturitas SPIP.
- d. Nilai Leveling APIP.

Berdasarkan data yang ada sampai dengan awal tahun 2021 dapat diketahui bahwa dari empat IKU SKPD sudah tercapai tiga indikator. Sedangkan satu indikator yaitu Nilai Leveling APIP belum tercapai. Adapun capaian kinerja masing-masing indikator setiap tahunnya dapat dilihat dalam tabel 2.5. serta Nilai SAKIP dari tahun 2017 – 2020 pada tabel 2.6.

Tabel 2.5. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021

No	Indikator Kinerja sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Target Indikator lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Capaian Tahun ke -						Persentase Capaian					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021*	2016	2017	2018	2019	2020	2021*
1	Persentase LAKIP yang nilainya meningkat	V	4%	4%	7%	10%	14%	14%	3,35%	4,98%	12,59%	17,33%	14,29%	14%	84%	125%	315%	433%	107%	100%
2	Persentase SKPD yang tidak ada temuan penyimpangan keuangan dalam audit LKPD oleh BPK	V	90%	90%	90%	92%	93%	95%	94,42%	93,40%	95,00%	96,18%	99,43%	95%	106%	104%	103%	105%	102%	100%
3	Tingkat Maruritas SPIP	V	1	2	2	3	3	3	2	2	2	3	3	3	200%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Nilai Leveling APIP	V	2	3	3	3	3	3	2	2	2+	3	2+	3	100%	75%	75%	100%	75%	100%

Keterangan: Asumsi pencapaian tahun 2021 untuk no. 4 adalah 100%

Tabel 2.6. Nilai Hasil Evaluasi SAKIP OPD

No	SKPD	TAHUN							
		2017		2018		2019		2020	
		Nilai	Kategori	Nilai	Kategori	Nilai	Kategori	Nilai	Kategori
1	Inspektorat	63,76	B	64,73	B	71,33	BB		
2	Disnakerkop UKM	40,72	C	62,99	B	63,90	B	60,60	B
3	Dinas Kesehatan	66,76	B	68,42	B	74,24	BB		
4	Diskominfo			61,68	B	62,00	B	68,52	B
5	DPMPTSP	58,53	CC	62,43	B	71,23	BB		
6	BPKAD			66,17	B	73,67	BB		
7	Dinas Pendidikan	60,61	B	61,30	B	70,04	BB		
8	Dislutkan			62,34	B	71,68	BB		
9	DPUPR	35,86	C	61,61	B	57,31	CC	68,99	B
10	Disarpus	-		63,12	B	69,90	B	75,54	BB
11	BAPPEDA	60,72	B	68,21	B	72,21	BB		
12	BPBD	56,76	CC	58,63	CC	61,96	B	73,97	BB
13	Perkim LH	60,50	B	62,47	B	67,53	B	69,22	B
14	Dishub	57,48	CC	60,08	B	71,14	BB	72,62	BB
15	Disdukcapil					69,46	B	72,32	BB
16	Satpol PP					61,83	B	66,62	B
17	Disporawisata	54,34	CC			67,95	B		
18	Kesbang Pol					68,96	B	70,26	BB
19	Distapang					67,20	B	69,77	B
20	BKPPD					71,77	BB		
21	Dinsos PPKB	50,22	CC			60,42	B	70,17	BB
22	BAPPENDA					62,70	B	68,44	B
23	Dinas Perindag	59,44	CC			59,04	CC	66,81	B
24	RSUD Dr.Soedirman					55,47	CC	71,05	BB
25	Dispermades P3A					56,79	CC	68,88	B
26	Set DPRD					30,04	C	56,70	CC
27	Setda					66,69	B	69,78	B
28	Kec.Padureso							54,43	CC
29	Kec.Pejagoan							51,58	CC
30	Kec.Sruweng							43,94	CC
31	Kec.Petanahan							51,89	CC
32	RSU Prembun							42,66	CC

Sumber: Inspektorat, 2021

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan/atau belum berhasilnya pelayanan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.

- a. Persentase LAKIP/SAKIP SKPD yang nilainya meningkat.

Keberhasilannya dipengaruhi oleh komitmen para pimpinan Perangkat Daerah untuk meningkatkan sistem akuntabilitas kinerja masing-masing, dimana setiap tahunnya nilai SAKIP OPD nilainya meningkat menunjukkan bahwa Laporan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah semakin baik dari tahun ke tahun .

- b. Persentase SKPD yang tidak ada temuan penyimpangan keuangan dalam audit LKPD oleh BPK.

Keberhasilannya dipengaruhi antara lain; penerapan sistem informasi manajemen keuangan daerah (SIMDA) dan pengendalian internal yang efektif, serta ketepatan penyajian sesuai standar akuntansi pemerintahan.

- c. Tingkat Maturitas SPIP.

Sejak tahun 2019, tingkat maturitas SPIP Pemkab Kebumen sudah mencapai Level 3 berdasarkan surat Kepala BPKP Nomor: SP-765/D3/04/2019 tanggal 20 Mei 2019, Hal: Hasil Penjaminan Kualitas (*Quality Assurance*) atas Penilaian Mandiri Maturitas SPIP pada Pemerintah Kabupaten Kebumen. Keberhasilan ini ditopang oleh penerapan SPIP di semua Perangkat Daerah yang mulai efektif.

Level 3 ini artinya, Pemerintah Daerah telah melaksanakan praktik pengendalian intern dan terdokumentasi dengan baik. Namun evaluasi atas pengendalian intern dilakukan tanpa dokumentasi yang memadai. Beberapa kelemahan pengendalian terjadi dengan dampak yang cukup berarti bagi pencapaian tujuan organisasi.

Dalam maturitas SPIP ini terdapat lima unsur utama yaitu; lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi dan pemantauan

- d. Nilai Leveling APIP.

Indikator ini berdasarkan penilaian BPKP Perwakilan DIY pada tahun 2019 sudah mencapai level 3. Namun kemudian pada 2020 hasil penjaminan mutu BPKP (pusat) ada beberapa elemen yang belum mencapai level 3 sebagaimana surat Kepala BPKP Nomor: S-242/D3/04/2020 tanggal 28 Februari 2020, Hal: Hasil Penjaminan Kualitas (*Quality Assurance*) atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen. Sebenarnya Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen telah

mengajukan penjaminan mutu kapabilitas APIP ke BPKP dan telah dilakukan pembahasan tanggal 22 Desember 2020 namun hasil/nilai dari BPKP belum terbit sampai saat ini.

Berdasarkan surat BPKP tersebut, ada enam elemen dalam Kapabilitas APIP dengan nilai sebagai berikut.

- | | |
|--|----------|
| 1) Peran dan layanan | nilai 2. |
| 2) Manajemen SDM | nilai 2. |
| 3) Praktek profesional | nilai 2. |
| 4) Akuntabilitas dan manajemen kinerja | nilai 3. |
| 5) Budaya dan hubungan organisasi | nilai 3. |
| 6) Struktur tata kelola | nilai 3. |

Faktor yang berpengaruh pada belum berhasilnya indikator ini, terletak pada kelemahan di tiga elemen sehingga belum bisa mendapatkan nilai 3. Berdasarkan penilaian BPKP, kelemahan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.

- a. Pada elemen peran dan layanan.
 - (1) APIP belum Menyusun KKA.
 - (2) Laporan hasil Audit kinerja belum ditindaklanjuti OPD yang diperiksa
- b. Pada elemen manajemen SDM.
 - (1) APIP belum menyusun kebijakan standar minimal kompetensi teknis.
 - (2) Belum menyusun rencana Diklat berdasarkan gap kompetensi.
 - (3) Belum mempunyai tata-laksana audit, disertai kode etik, standar audit dan kendali mutu audit.
- c. Pada elemen praktik professional.
 - (1) APIP belum memiliki kebijakan Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko (PPBR).
 - (2) APIP belum melakukan telaah sejawat antar Inspektur Pembantu.

Selain Indikator/program/sasaran yang telah ditetapkan pada Renstra 2016 – 2021 tersebut, Inspektorat juga melaksanakan program Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (korsupgah) yang baru mulai dilaksanakan dari tahun 2018. Program Korsupgah ini dikendalikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang berfokus pada 8 (delapan) area intervensi yaitu perencanaan dan penganggaran, pengadaan barang dan jasa, perijinan terpadu satu pintu, kapabilitas APIP, manajemen ASN, optimalisasi pajak daerah, manajemen aset daerah; dan tata kelola dana desa. Adapun capainnya dapat dilihat pada tabel 2.7.

Tabel 2.7 Capaian Kinerja Korsupgah

No	Area Intervensi	Kinerja Tahun (%)			
		2018	2019	2020	2021
1.	Perencanaan dan penganggaran APBD	72	90	72	80
2.	Pengadaan barang dan jasa	61	73	82	82
3.	Pelayanan terpadu satu pintu	87	81	96	95
4.	Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)	68	42	74	75
5.	Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN)	97	96	71	96
6.	Optimalisasi Pajak Daerah	70	95	49	75
7.	Manajemen Aset Daerah	97	88	46	85
8.	Tata Kelola Dana Desa	82	48	60	76
Nilai		77	78	72	82

Keterangan: Capaian Kinerja tahun 2021 merupakan target yang telah disepakati

Berdasarkan data tabel 2.7 dapat diketahui bahwa terdapat penurunan capaian kinerja pada tahun 2020. Hal ini dikarenakan, adanya dampak Covid-19 yang berakibat pada terjadinya penurunan pada area Optimalisasi Pajak Daerah. Selain itu, pada area Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) juga terjadi penurunan karena penerapan sistem merit yang belum optimal serta belum adanya aturan/regulasi terkait pengelolaan benturan kepentingan.

Kemudian, dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran diperlukan pendanaan sesuai peruntukannya. Adapun anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Inspektorat tahun 2016 – 2021 dapat dilihat pada tabel 2.8.

Tabel 2.8. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen 2016 – 2021

No	Uraian	Anggaran (Dalam Ribuan)						Realisasi APBD (Dalam Ribuan)						Presentase antara Realisasi dan Anggaran (%)					Rata-rata pertumbuhan	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021*	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
	Inspektorat Kabupten Kebumen	1.670.153	2.096.388	2.789.394	2.467.462	2.023.777	6.339.948	1.623.526	1.909.705	2.522.804	2.411.325	1.972.102	6.339.948	97	91	90	98	97	933.959	943.284
1.	Program Peningkatan pelayanan administrtasi kantor	253.381	325.934	338.059	369.968	345.723		238.152	296.915	302.036	353.182	334.424		94	91	89	95	97	23.085.500	24.067.981
	Penyediaan Jasa Surat Mennurat	5.300	5.300	5.264	5.446	5.500		5.300	4.226	3.760	4.048	5.500		100	80	72	74	100	50.000	50.035
	Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA dan Listrik	60.000	70.000	70.000	54.461	71.000		51.295	44.948	44.641	46.732	65.322		86	64	67	86	92	2.750.000	3.506.831
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Operasional/Dinas	57.345	75.000	69.308	94.314	123.000		56.939	72.428	68.912	86.972	117.459		99	97	100	92	96	16.413.750	15.130.062
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	14.898	14.880	17.000	16.833	16.833		14.850	14.879	16.988	16.737	11.150		100	100	100	100	66	483.750	(925.125)
	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	2.979	3.500	4.000	4.455	7.000		2.979	3.500	4.000	4.455	7.000		100	100	100	100	100	1.005.250	1.005.250
	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	12.000	12.000	12.703	12.872	15.000		11.998	12.000	12.703	12.872	15.000		100	100	100	100	100	750.000	750.500
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	8.338	9.000	10.000	9.902	9.902		8.338	8.999	9.949	9.902	9.938		100	100	99	100	100	391.000	400.088
	Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan	8.000	8.484	8.806	8.911	10.000		8.000	8.484	8.806	8.911	10.000		100	100	99	100	100	500.000	500.016
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.999	3.000	6.000	4.951	8.000		1.999	3.000	6.000	4.951	8.000		100	100	100	100	100	1.500.250	1.500.250

No	Uraian	Anggaran (Dalam Ribuan)						Realisasi APBD (Dalam Ribuan)						Presentase antara Realisasi dan Anggaran (%)					Rata-rata pertumbuhan	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021*	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
	Penyediaan Bahan dan Peraturan Perundang-Undangan	2.472	7.000	4.774	4.951	7.000		2.472	6.998	4.774	4.951	7.000		100	100	100	100	100	1.132.000	1.132.000
	Penyediaan Makanan dan Minuman	5.470	13.000	12.669	17.970	15.840		5.468	12.997	12.669	17.790	15.840		100	100	100	99	100	2.592.500	2.593.125
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Daerah Luar	65.220	95.770	99.750	125.000	55.205		59.155	95.455	99.750	124.992	55.205		91	100	100	100	100	(2.503.750)	(987.550)
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Daerah Dalam	9.360	9.000	9.000	9.902	7.040		9.360	9.000	9.085	9.870	7.010		100	100	101	100	100	(580.000)	(587.500)
2	Program Pengembangan Data/Informasi	20.000	19.000	22.500	22.279	16.153		19.524	18.060	20.839	22.169	16.153		98	95	93	100	100	(961.750)	(842.783)
	Penyusunan dan Pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	20.000	19.000	22.500	22.279	16.153		19.524	18.060	20.839	22.169	16.153		98	95	93	100	100	(961.750)	(842.783)
3.	Program Pengembangan data/informasi, Statistik Daerah	7.500	7.500	7.500	12.378	18.074		7.495	7.420	7.500	12.155	18.053		100	99	100	98	100	2.643.500	2.639.391
	Penyusunan dan pengumpulan data statistik daerah	7.500	7.500	7.500	12.377	18.074		7.495	7.420	7.500	12.155	18.053		100	99	100	98	100	2.643.500	2.639.391
4.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor	60.491	82.622	88.335	106.245	380.381		58.342	72.706	78.400	103.803	358.807		96	88	89	98	94	79.972.500	75.116.202
	Pengadaan Sarana dan prasarana kantor	49.991	71.622	71.450	89.412	366.125		47.851	62.055	67.690	86.981	345.541		96	87	95	97	94	79.033.500	74.422.494

No	Uraian	Anggaran (Dalam Ribuan)						Realisasi APBD (Dalam Ribuan)						Presentase antara Realisasi dan Anggaran (%)					Rata-rata pertumbuhan	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021*	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	7.000	7.000	10.000	9.902	9.256		6.991	6.651	8.911	9.902	8.266		100	95	89	100	89	564.000	318.708
	Pemeliharaan Rutin/Berkala mebelair	3.500	4.000	6.885	6.931	5.000		3.500	4.000	1.800	6.920	5.000		100	100	26	100	100	375.000	375.000
5.	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	1.107.346	1.422.602	1.713.000	1.808.062	1.147.604		1.087.034	1.286.228	1.520.602	1.773.726	1.139.166		98	90	89	98	99	10.064.500	13.032.922
	Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala	500.471	585.000	748.420	679.365	472.533		500.449	567.882	689.720	679.356	471.951		100	97	92	100	100	(6.984.500)	(7.124.734)
	Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah	47.489	34.946	34.946	49.895	24.167		44.013	21.913	37.109	49.895	24.125		93	63	106	100	100	(5.830.500)	(4.972.040)
	Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH	54.000	92.060	41.000	62.172	39.925		44.478	92.060	40.687	61.891	39.915		82	100	99	100	100	(3.518.750)	(1.140.719)
	Penanganan Kasus pada pemerintahan dibawahnya	154.568	319.892	319.892	470.100	313.097		154.148	253.119	319.892	450.701	307.946		100	79	100	96	98	39.632.250	38.449.383
	Tindak lanjut hasil temuan pengawasan	44.382	68.557	107.080	115.884	80.555		44.372	68.287	106.900	115.774	80.555		100	100	100	92	100	9.043.250	9.045.705
	Koordinasi Pengawasan yang lebih komprehensif	107.757	95.757	114.420	118.824	31.358		104.772	94.447	114.415	117.553	31.356		97	99	100	99	100	(19.099.750)	(18.354.004)
	Evaluasi berkala hasil pengawasan	25.970	35.970	35.970	29.706	12.975		23.292	31.170	26.260	25.898	12.975		90	87	88	87	100	(3.248.750)	(2.579.349)
	Evluasi LAKIP Bupati	25.020	20.000	24.000	49.510	8.400		24.712	19.010	23.829	47.492	8.400		99	95	99	96	100	(4.155.000)	(4.078.095)
	Implementasi SPIP	25.705	25.705	25.705	49.510	33.955		18.684	22.831	25.500	47.026	33.741		73	89	99	95	99	2.062.500	3.764.313
	Review Laporan Keuangan	131.441	144.715	144.715	173.579	128.638		128.113	117.144	136.289	173.131	128.203		97	81	94	100	100	(700.750)	22.462

No	Uraian	Anggaran (Dalam Ribuan)						Realisasi APBD (Dalam Ribuan)						Presentase antara Realisasi dan Anggaran (%)					Rata-rata pertumbuhan	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021*	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
6.	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	221.435	238.730	620.000	148.530	115.842		212.979	228.376	593.427	146.290	105.500		96	96	96	98	91	(26.398.250)	(26.869.827)
	Pelatihan Pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	221.435	238.730	620.000	148.530	115.842		212.979	228.376	593.427	146.290	105.500		96	96	96	98	91	(26.398.250)	(26.869.827)
7.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN						628.693						628.693							
	Penyelenggaraan Pengawasan Internal						329.261						329.261							
	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah						127.735						127.735							
	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah																			
	Reviu Laporan Kinerja						102.613						102.613							
	Reviu Laporan Keuangan						53.597						53.597							
	Pengawasan Desa																			
	Kerjasama Pengawasan Internal																			
	Monitoring dan Evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK						45.316						45.316							

No	Uraian	Anggaran (Dalam Ribuan)						Realisasi APBD (Dalam Ribuan)						Presentase antara Realisasi dan Anggaran (%)					Rata-rata pertumbuhan	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021*	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
	RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP																			
	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu						299.432						299.432							
	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah						61.201						61.201							
	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu						238.231						238.231							
8.	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI						470.616						470.616							
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Dan Fasilitasi Pengawasan						56.835						56.835							
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan						27.400						27.400							
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan						29.435						29.435							
	Pendampingan dan Asistensi						413.781						413.781							
	Pendampingan dan Asistensi																			

No	Uraian	Anggaran (Dalam Ribuan)						Realisasi APBD (Dalam Ribuan)						Presentase antara Realisasi dan Anggaran (%)					Rata-rata pertumbuhan	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021*	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
	Urusan Pemerintahan Daerah																			
	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi						129.533						129.533							
	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi						284.248						284.248							
	Pendampingan, Asisternsi dan Verifikasi Penegakan Integritas																			
9.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH						5.240.63 ₉						5.240.63 ₉							
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						117.160						117.160							
	Penyusunan Dokumen Perencanaan perangkat daerah						29.785						29.785							
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						87.375						87.375							

No	Uraian	Anggaran (Dalam Ribuan)					Realisasi APBD (Dalam Ribuan)					Presentase antara Realisasi dan Anggaran (%)					Rata-rata pertumbuhan			
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021*	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						4.508.62 4						4.508.62 4							
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						4.481.58 4						4.481.58 4							
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifika si Keuangan SKPD						27.040						27.040							
	Administrasi Umum Perangkat Daerah						153.995						153.995							
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						6.000						6.000							
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						9.000						9.000							
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan						12.000						12.000							
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan						4.500						4.500							
	Penyediaan Bahan/Material						40.000						40.000							
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						82.495						82.495							

No	Uraian	Anggaran (Dalam Ribuan)						Realisasi APBD (Dalam Ribuan)						Presentase antara Realisasi dan Anggaran (%)					Rata-rata pertumbuhan		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021*	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						102.513						102.513								
	Pengadaan Mebel						42.000						42.000								
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						30.513						30.513								
	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainya						30.000						30.000								
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																				
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						117.500						117.500								
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						10.000						10.000								
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						100.000						100.000								
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						7.500						7.500								
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah						120.534						120.534								

No	Uraian	Anggaran (Dalam Ribuan)						Realisasi APBD (Dalam Ribuan)						Presentase antara Realisasi dan Anggaran (%)					Rata-rata pertumbuhan	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021*	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
	Penunjang Urusan																			
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						85.534						85.534							
	Pemeliharaan Mebel						10.000						10.000							
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						15.000						15.000							
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						10.000						10.000							
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						120.313						120.313							
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya																			
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						120.313						120.313							

Sumber: inspektorat, April 2021

Dari tabel di atas dapat disederhanakan strukturnya sebagai berikut.

Tabel 2.9. Realisasi Anggaran Berdasarkan Renstra Tahun 2016-2021

Tahun	Pagu Renstra	Realisasi APBD	% Realisasi	Serapan APBD	% Realisasi
2016	4.711.421.000	4.316.574.000	91,62%	4.182.868.599	96,90%
2017	5.787.330.000	5.359.988.000	92,62%	5.052.762.062	94,27%
2018	6.343.708.000	6.711.002.000	105,79%	6.219.534.257	92,68%
2019	6.792.744.000	6.614.165.000	97,77%	6.324.662.625	95,62%
2020	7.681.658.000	6.831.437.000	88,93%	6.240.724.685	91,35%
2021	7.465.453.000	6.339.948.000	—	—	—
Jumlah	38.782.314.000	37.326.700.000	96,25%	27.993.552.228	93,83%

Sumber : Inspektorat 2021

Berdasarkan tabel terkait dengan pendanaan Renstra tahun 2016-2021 dapat dijelaskan sebagai berikut.

- a. Realisasi Tahun 2018 melebihi pagu Renstra sebesar Rp. 367.294.00,00 karena ada penambahan anggaran untuk kegiatan Tunas Integritas yang telah dijadwalkan KPK.
- b. Persentase pemenuhan pendanaan selama lima tahun rata-rata mencapai 96,25% dari rencana dalam Renstra, artinya pendanaan selama lima tahun tersebut termasuk kategori baik.
- c. Pendanaan tahun 2021 terkoreksi cukup besar karena adanya refocussing anggaran sebagai dampak dari menurunnya kemampuan Pemerintah Daerah akibat pandemi Covid-19.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Sejalan dengan dinamika lingkungan yang berubah, maka muncul tantangan dan terbuka peluang bagi pengembangan pelayanan perangkat daerah. Secara garis besar, tantangan dan peluang tersebut dapat dilihat dari beberapa aspek, diantaranya; aspek kebijakan/regulasi, aspek kelembagaan, aspek sumber daya manusia dan lingkungan strategis yang ada, yang dapat digambarkan dalam tabel 2.10.

Tabel 2.10. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

1. Aspek Kebijakan/Regulasi	
Tantangan	<ul style="list-style-type: none"> a. Adanya tuntutan publik agar Inspektorat sebagai APIP dapat berfungsi sebagai penjamin mutu, pemberi peringatan dini dan pemelihara tata kelola pemerintahan. b. APIP dituntut bisa memberi nilai tambah 3E (ekonomis, efisien, efektif), dan mampu memberikan konsultasi pada tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern. c. APIP diharapkan bisa mengawal program/kegiatan untuk pemulihan ekonomi nasional/daerah dan pencegahan pandemi Covid-19. d. APIP dituntut bisa mengimplementasikan digitalisasi pelayanan pengawasan dalam pelaksanaan tugasnya.
Peluang	<ul style="list-style-type: none"> a. Adanya komitmen Kepala Daerah dalam peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih melalui pelayanan birokrasi yang responsif serta penerapan <i>e-gov</i> dan <i>open-gov</i> yang terintegrasi.⁴ b. Adanya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pemda c. Adanya mandat PP Nomor 72 tahun 2019 yang memberikan tambahan fungsi⁵, dan kewenangan kepada APIP sehingga lebih independen dan berdaya. d. Digitalisasi pemerintahan dapat membantu kelancaran, ketepatan dan kecepatan tugas pengawasan oleh APIP
2. Aspek Kelembagaan	
Tantangan	<ul style="list-style-type: none"> a. Tuntutan publik agar kelembagaan APIP diperkuat dan independen. b. Kompleksitas pekerjaan APIP sesuai dengan perannya.
Peluang	<ul style="list-style-type: none"> a. Adanya mandat dari PP Nomor 72 Tahun 2019 untuk memperkuat kelembagaan Inspektorat dengan menambah satu Inspektur Pembantu Khusus yang menangani pengaduan masyarakat dan investigasi.

⁴ Misi pertama draft RPJMD 2021-2026

⁵ Pengawasan program reformasi birokrasi, dan koordinasi pencegahan tipikor

	<p>b. Perda Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah menetapkan organisasi Inspektorat tipe A dengan maksimal lima Inspektur Pembantu.</p>
<p>3. Aspek Sumber Daya Manusia</p>	
Tantangan	<p>a. Terbatasnya jumlah SDM APIP (baru sekitar 50% dari kondisi ideal)</p> <p>b. Kapabilitas APIP masih rendah (Level 2).</p>
Peluang	<p>c. Adanya rekomendasi dari BPKP bahwa jenjang karier Pejabat Fungsional Auditor APIP di Daerah bisa sampai puncak (Auditor Utama)⁶</p> <p>d. Adanya kesempatan yang luas untuk meningkatkan kompetensi pegawai di lingkungan APIP.</p>
<p>4. Aspek Strategis lainnya</p>	
Tantangan	<p>a. Tuntutan publik akan transparansi hasil-hasil pengawasan Inspektorat.</p> <p>b. Ketersediaan anggaran APIP belum memenuhi ketentuan 0,5% dari Belanja APBD atau minimal Rp. 15 Miliar.</p> <p>c. Belum tercukupinya sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan tupoksi</p> <p>d. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan di era pandemi Covid-19</p>
Peluang	<p>a. Adanya mitra/Pembina bagi APIP di Daerah (BPKP, Kemendagri)</p> <p>b. Dukungan KPK dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di Daerah.</p> <p>c. Adanya kerjasama dengan Aparat Penegak Hukum⁷</p> <p>d. Adanya kerja sama dengan akademisi dan tenaga ahli lainnya (PT, Kantor Akuntan Publik, LKPP)</p>

⁶ Surat Kepala BPKP Nomor S-1543/K/JF tanggal 27 Oktober 2020, Hal: Rekomendasi Kebutuhan JFA pada Inspektorat Kabupaten Kebumen

⁷ Perjanjian Kerjasama Pemkab Kebumen dengan Kejaksaan Negeri dan Kepolisian Resor Kebumen tahun 2018

BAB III

ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Sebagaimana telah disebutkan di muka bahwa tugas Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen adalah membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah. Sedangkan fungsi Inspektorat Daerah meliputi:

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan.
- b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya.
- c. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa.
- d. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati.
- e. Penyusunan laporan hasil pengawasan.
- f. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah.
- g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Adapun masalah yang dihadapi selama lima tahun lalu, dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- a. Pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan yang meliputi audit, revidu, evaluasi dan pemantauan belum memberikan nilai tambah 3E (ekonomis, efektif dan efisien) bagi pencapaian tujuan strategis/Daerah.
- b. Fungsi pembinaan belum dijalankan secara optimal.

Pada PP Nomor 12 Tahun 2017 terdapat fungsi pembinaan dan pengawasan, namun dalam pelaksanaannya APIP lebih berfokus kepada fungsi pengawasan. Sehingga perlu ditingkatkan fungsi pembinaannya di masa depan.

- c. Pengawasan terhadap pemerintah desa belum efektif.

Selama lima tahun terakhir, pengelolaan akuntabilitas keuangan Desa belum dilaksanakan secara memadai disebabkan keterbatasan sumber daya pengawasan dan belum menggunakan aplikasi siswaskeudes karena sistem pengelolaan keuangan desa (siskeudes) baru mulai dilaksanakan pada tahun 2021. Maka pengawasan pengelolaan akuntabilitas keuangan desa

berdasarkan PKPT berbasis risiko, yang jumlah auditi tidak sebanding dengan jumlah desa yang ada.

- d. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi belum efektif, sehingga pada tahun 2016 terjadi kasus operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, yang menyeret banyak pejabat eksekutif dan legislatif, pengusaha, dan unsur masyarakat. Demikian juga pembangunan zona integritas belum cukup masif dan intens untuk mewujudkan wilayah bebas dari korupsi (WBK). Saat ini baru tahap pencaanangan pilot project di tiga instansi berdasarkan Keputusan Bupati Kebumen Nomor 700/1186 Tahun 2019 tanggal 19 Juni 2019, yaitu; Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, serta Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedirman. Sampai tahun 2021 ini belum ada Perangkat Daerah yang memperoleh predikat WBK dari Kemenpan-RB.
- e. Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi belum efektif. Penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi (PMPRB) baru mulai dilaksanakan sejak tahun 2019, walaupun PMPRB telah diamanatkan sejak 2015. Akibatnya nilai/indeks reformasi Pemerintah Kabupaten Kebumen masih rendah. Tahun 2019 hanya mencapai 57,33 dari skala 100 (kategori cukup memadai)⁸ dan tahun 2020 sebesar 58,40 (kategori cukup memadai)⁹.
- f. Anggaran Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen masih rendah. Selama lima tahun terakhir baru sekitar 0,25% dari Belanja APBD, seharusnya 0,5% dari belanja APBD atau minimal Rp. 15.000.000.000 sesuai ketentuan.¹⁰
- g. Jumlah SDM APIP masih sangat kurang, terutama untuk jabatan fungsional Auditor. Kompetensi APIP juga perlu ditingkatkan sejalan dengan tuntutan tugas yang makin besar/berat.
- h. Sarana-prasarana APIP masih kurang, terutama untuk menunjang mobilitas pegawai (mobil-motor) dan sarana kerja (komputer, SIM).
- i. Kelembagaan Inspektorat belum diperkuat dengan penambahan satu Inspektur Khusus yang membidangi pengaduan masyarakat dan investigasi.

⁸ Surat Menpan RB Nomor: B/412/RB.06/2019 tanggal 30 Desember 2019, Hal: Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2019

⁹ Surat Menpan RB Nomor: B/412/RB.06/2021 tanggal 31 Maret 2021, Hal: Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2020

¹⁰ Terakhir Permendagri Nomor 64/2020 tentang pedoman penyusunan APBD Tahun 2021

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Terpilih.

Sebagaimana diketahui bahwa, pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih pada pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Kebumen tahun 2020 adalah H. Arif Sugiyanto, S.H. (Bupati) dan Ristawati Purwaningsih, S.ST, M.M (Wakil Bupati). Mereka dilantik menjadi Bupati dan Wakil Bupati Kebumen pada tanggal 25 Pebruari 2021 oleh Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. Adapun visi yang diusung adalah, “**Mewujudkan Kabupaten Kebumen Semakin Sejahtera, Mandiri, Berakhlak Bersama Rakyat**”.

Makna yang terkandung dalam visi tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut.

- Kebumen semakin **Sejahtera** yang dimaksud adalah terwujudnya suatu keadaan di mana masyarakat terpenuhi kebutuhan dasarnya, baik kebutuhan lahir maupun batin, secara merata. Beberapa indikator untuk mengukur pencapaian sejahtera adalah Indeks Pembangunan Manusia, menurunnya ketimpangan ekonomi, menurunnya angka kemiskinan, meningkatnya kualitas lingkungan hidup, meningkatnya kesempatan kerja, dan pertumbuhan ekonomi. Sehingga kesejahteraan masyarakat Kebumen merupakan suatu keadaan yang mencerminkan kehidupan sosial ekonomi masyarakat telah terpenuhi secara berimbang yang ditunjang oleh stabilitas keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat. Keadaan masyarakat dan setiap individu hidup dalam keadaan makmur, sehat dan damai berlandaskan kualitas sumber daya manusia dan lingkungannya. Dalam konteks kesejahteraan sosial, kondisi ini wajib diciptakan pemerintah untuk menekan angka kemiskinan, membuka lapangan kerja dan memperluas kuantitas dan kualitas pelayanan publik.
- **Mandiri** mengandung makna bahwa masyarakat Kabupaten Kebumen memiliki kemampuan mendayagunakan potensi lokal dan sumber daya yang ada, memiliki ketahanan terhadap dinamika yang berlangsung serta kemampuan untuk mengidentifikasi kebutuhan dan masalah yang ada di sekitarnya sehingga mampu mencari solusi dan mengoptimalkan sumber daya dan potensi yang dimilikinya. Kemandirian ini akan didapatkan apabila perekonomian yang akan dijalankan merupakan perekonomian yang berpihak pada masyarakat kebanyakan (wong cilik), ekonomi yang tumbuh melalui pemerataan, dan ekonomi yang bertumpu pada sektor-sektor yang berbasiskan pada potensi daerah dalam mencapai kemandirian daerah yang tangguh. Beberapa indikator untuk mengukur pencapaian kemandirian adalah meningkatnya daya saing daerah, dan meningkatnya prasarana dan sarana perekonomian. Meningkatnya prasarana dan sarana perekonomian dapat dilihat dari kondisi infrastruktur dan peluang investasi. Daya saing sektor lokal dicapai dengan

meningkatkan jumlah desa wisata mandiri, nilai tukar petani, persentase peningkatan produksi pertanian dan perikanan, peningkatan nilai produksi industri, nilai ekspor, dan kontribusi pendapatan asli daerah terhadap pendapatan.

- **Berakhlak** menekankan pada perilaku kehidupan masyarakat dan pemerintah yang mencerminkan penerapan nilai-nilai religius dalam setiap tindakan, sikap dan perilaku sehari-hari. Makna berakhlak berarti bahwa pembangunan di Kebumen tidak hanya mengejar pemenuhan pembangunan fisik semata, namun juga bertujuan untuk membentuk kualitas rohani masyarakat yang memiliki kualitas moral, etika dan karakter hidup yang tinggi berbasis kehidupan spiritual berlandaskan akhlakul karimah sesuai dengan ajaran-ajaran agama. Sehingga beberapa indikator untuk mengukur pencapaian pembangunan yang berakhlak di Kebumen adalah masyarakat yang senantiasa menjunjung tinggi nilai – nilai religius yang tinggi, tanpa kehilangan kepribadian budaya Jawa yang *andhap asor*, memiliki solidaritas yang tinggi, mengedepankan kerukunan, menghormati keragaman dan perduli terhadap nilai-nilai toleransi, memiliki daya juang hidup yang tinggi dan berkarakter.

Dengan visi tersebut, dibuatlah slogan: “**KEBUMEN SEMARAK**” yang merupakan akronim dari “**Kebumen Semakin Sejahtera, Mandiri, Berakhlak Bersama Rakyat**”

Untuk mencapai visi di atas, maka dilaksanakan lima misi yaitu.

- (1) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsif serta penerapan *e-gov* dan *open-gov* yang terintegrasi.
- (2) Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya.
- (3) Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pengembangan potensi sumber daya alam, pariwisata dan kearifan lokal yang berbasiskan agrobisnis dan ekonomi kerakyatan
- (4) Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
- (5) Mewujudkan masyarakat yang rukun, berbudaya dan bermartabat.

Berdasarkan visi-misi di atas, maka yang selaras dengan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah adalah misi kesatu, yaitu peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsif serta penerapan *e-gov* dan *open-gov* yang terintegrasi.

Selanjutnya, tujuan dari misi kesatu adalah terwujudnya reformasi tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik (*clean and good governance*). Indikator tujuannya adalah **Indeks Reformasi Birokrasi**. Adapun sarannya meliputi tiga hal yakni; (1) meningkatnya kualitas pelayanan publik, (2) Terwujudnya birokrasi bersih dan akuntabel, dan (3) Terwujudnya birokrasi yang kapabel.

Bupati dan Wakil Bupati terpilih juga menetapkan program kerja unggulan sebanyak 122 program kerja. Sesuai dengan penjelasan di atas, bahwa yang selaras dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen yaitu misi kesatu dengan program kerja unggulan sebagai berikut.

Tabel 3.1. Program Kerja Unggulan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih pada Misi Kesatu.

<ol style="list-style-type: none"> 1. GO-LAK = Jemput ke rumah Layanan Adminitrasi Kependudukan Program pelayanan adminitrasi kependudukan jemput bola ke rumah “ora antri, ora suwe, cepet dadi”. 2. SATU DATA UNTUK SEMUA Data kependudukan terintegrasi dengan semua sektor, dengan output Kartu Kebumen Sejahtera sebagai upaya mengontrol masyarakat yang belum tercover dalam urusan kesejahteraan. 3. Keris Patih (Kebumen Reformasi Sistem Pemerintahan Terintegrasi dan Bersih), Stop Korupsi, Gratifikasi dan Pungli dengan penggunaan sistem e-gov dalam pelayanan publik dan pengelolaan pemerintahan. 4. Tiada Hari Tanpa Pelayanan (THTP) 5. Festival Anggaran, Keterbukaan Informasi Publik 6. Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Pemerintahan 7. Peningkatan Kesejahteraan Pegawai. 8. KEPENAK = Layanan KTP Anak, Program Pemberian layanan identitas resmi anak sebagai bukti diri untuk anak <17 tahun dan belum menikah 9. BU DESY = Kebumen Modern and Smart City, Program pemanfaatan teknologi, baik dalam meningkatkan pelayanan masyarakat maupun mengakselerasikan potensi daerah menjadi Smart City 10. TEMPE MANIST, Program Penggunaan sistem perencanaan dan pemantauan pembangunan berbasis IT 11. KAYA MASELIN, Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat secara on line 12. PERMISI, Program Penyederhanaan Administrasi Pelayanan 13. TARIYAN, Program Tiada Hari Tanpa Pelayanan 14. YAN JEMPOL, Program Pelayanan Jemput Bola 15. MANING DASIRAH, Program Reformasi Peningkatan PAD (Pendapatan Asli Daerah) yang tidak membebani masyarakat 16. LETERLINE, Program OPEN TENDER AND E-PROC (Lelang Terbuka dan Online) 17. PENTAS , Program Peningkatan Kapasitas ASN 18. WAMENT, Program pemberian Reward dan Punishment terhadap kinerja ASN
--

Sumber: RPJMD Kabupaten Kebumen 2021-2026

Secara spesifik program kerja unggulan Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen adalah program KERISPATIH (Kebumen Reformasi Sistem Pemerintahan Terintegrasi dan Bersih): Stop Korupsi, Gratifikasi dan Pungli dengan penggunaan sistem *e-gov* dalam pelayanan publik dan pengelolaan pemerintahan.

Program KERISPATIH akan diimplementasikan dengan penggunaan sistem *e-gov* dalam pelayanan publik dan pengelolaan pemerintahan. Adapun indikasi rencana operasionalnya yaitu,

- a. Percepatan dan peningkatan pelaporan LHKPN dan LHKASN.
- b. Penyusunan dan penerapan Peraturan Bupati tentang Whistle Blowing Sistem.

Kemudian, Program KERISPATIH akan dilaksanakan melalui dua program dalam urusan pemerintahan pengawasan, yaitu,

- a. Program penyelenggaraan pengawasan;
- b. Program perumusan kebijakan dan asistensi.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa misi yang menjadi tugas Inspektorat Daerah adalah pada misi kesatu yaitu; “Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsif serta penerapan *e-gov* dan *open-gov* yang terintegrasi”. Adapun sasaran dari tujuan tersebut yang sesuai dengan tupoksi Inspektorat Daerah adalah “Meningkatnya pengawasan internal Pemerintah Daerah” dengan indikator Nilai Maturitas SPIP.

Adapun program kerja unggulan yang dimandatkan yaitu; KERISPATIH (Kebumen Reformasi Sistem Pemerintahan Terintegrasi dan Bersih), Stop Korupsi, Gratifikasi dan Pungli dengan penggunaan sistem *e-gov* dalam pelayanan publik dan pengelolaan pemerintahan.

Adapun faktor yang mendukung terwujudnya visi, misi, serta program unggulan yang terkait dengan Inspektorat Daerah yaitu:

- a. Adanya dukungan dari stakeholder terkait penyelenggaraan pengawasan
- b. Adanya penguatan kelembagaan Inspektorat Daerah melalui perubahan SOTK;
- c. Adanya dukungan kerja sama yang baik dengan Lembaga eksternal (KPK, BPK dan BPKP)
- d. Beberapa pengawasan telah memanfaatkan teknologi informasi

Adapun faktor penghambat terwujudnya visi, misi serta program unggulan yang terkait dengan Inspektorat Daerah yaitu:

- a. Kurangnya jumlah SDM APIP
- b. Pendanaan untuk pengawasan masih belum sesuai ketentuan

3.3. Telaahan Renstra Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri dan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah.

3.3.1. Telaahan Renstra Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri

Visi Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Itjen Kemendagri) tahun 2014-2019 adalah “menjadi konsultan dan katalisator tata kelola pemerintahan dalam negeri”. Sedangkan misi yang dijalankan oleh Itjen Kemendagri ada tiga yaitu:

- (1) Mewujudkan tata kelola melalui sistem pengendalian intern dan manajemen risiko;
- (2) Mewujudkan akuntabilitas melalui pengelolaan keuangan efektif, efisien, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan; dan
- (3) Mewujudkan integritas melalui pencegahan dalam penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, tujuan Itjen Kemendagri sebagaimana tertuang dalam Renstra adalah “mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance and clean goverment*) serta berintegritas di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah”.

Berdasarkan uraian diatas, dapat dipahami bahwa tujuan Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen telah sesuai dengan itjen kemendagri. Adapun yang perlu ditingkatkan yaitu menjalin komunikasi dengan itjen kemendagri sehingga akan senantiasa terjaga harmonisasi tujuan diatas.

Tujuan dan sasaran di atas dapat menjadi pendorong/pendukung dalam upaya meningkatkan pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen selama tahun 2021-2026.

3.3.2. Telaahan Renstra Inspektorat Provinsi Jawa Tengah

Visi Inspektorat Provinsi Jawa Tengah adalah selaras dengan visi Gubernur Jawa Tengah untuk periode Tahun 2018-2023, yaitu: “Menuju Jateng Sejahtera dan Berdikari, Tetep Mboten Korupsi , Mboten Ngapusi”.

Sedangkan misi yang sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat Provinsi Jawa Tengah, ada pada misi kedua, yaitu “Mempercepat Reformasi Birokrasi yang dinamis serta memperluas sasaran ke pemerintah Kabupaten/Kota;

Tujuan yang ingin dicapai oleh Inspektorat Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tertuang dalam Renstra tahun 2018-2023 adalah “terwujudnya peran pengawasan internal dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan pemerintahan daerah yang baik”.

Sesuai dengan tujuan di atas, maka sasaran yang hendak dicapai oleh Inspektorat Provinsi Jawa Tengah ada dua, yaitu:

- a. Tercapainya level 3 penuh kapabilitas APIP,
- b. Tercapainya nilai 3,5 Maturitas SPIP.

Tujuan dan sasaran di atas dapat menjadi pendorong/pendukung dalam upaya meningkatkan pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen selama tahun 2021-2026.

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa, tujuan Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen telah sesuai dengan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah. Kemudian faktor yang mendukung dalam upaya meningkatkan pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen karena dalam visi-misi Inspektroat Jenderal Kementerian Dalam Negeri dan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah terdapat keselarasan dengan misi pertama RPJMD Kabupaten Kebumen tahun 2021-2026, yaitu: terkait reformasi birokrasi atau peningkatan tata Kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan KLHS

Inspektorat Daerah adalah unsur pengawasan pemerintah daerah, sehingga tidak terkait langsung dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan hal-hal di atas, maka dapat dipetakan dengan metode SWOT unsur kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan, sehingga Isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen tahun 2021-2026 adalah;

1. Penguatan peran Inspektorat Daerah agar dapat berkontribusi secara signifikan dalam pencapaian tujuan strategis Daerah, terutama untuk pemulihan ekonomi nasional/daerah dan pencegahan Covid-19.

Pengawasan pada saat pandemi seperti saat sekarang ini, lebih berfokus ke pengawasan pemulihan ekonomi nasional/daerah dan pencegahan Covid-19. Adanya tuntutan dari pemerintah pusat untuk pengawalan terhadap distribusi dan pelaksanaan vaksin perlu ditindaklanjuti secara serius. Kemudian, untuk pemulihan ekonomi nasional/daerah, Inspektorat Daerah mengawal program dari pemerintah pusat/daerah dalam rangka pemulihan ekonomi (pemberian stimulus bagi umkm, bantuan masyarakat,dll).

2. Peningkatan kapabilitas APIP, dan penerapan manajemen risiko pada skala Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah.

Saat ini, kapabilitas APIP masih pada level 3 (skor 1-5). Ini berarti Kapabilitas APIP masih tergolong rendah. Permasalahan yang dihadapi pada dasarnya terkait dengan pemenuhan dokumen Kapabilitas APIP belum lengkap, untuk itu dipenuhi pemenuhan dokumen tersebut guna meningkatkan ke level selanjutnya. Disamping itu, perlu adanya Kerjasama yang baik antar APIP guna mendukung peningkatan Kapabilitas APIP.

Manajemen Risiko pada level Pemerintah Daerah hingga saat ini belum terlaksana. Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen sebagai unsur pengawas perlu mendorong penerapan manajemen risiko tersebut yang diawali dengan pembentukan Perbup terkait manajemen risiko pada level Pemda.

3. Peningkatan upaya-upaya pencegahan korupsi, gratifikasi dan pungli dengan penggunaan sistem *e-gov* dalam pelayanan publik dan pengelolaan pemerintahan.

Pelayanan yang tidak transparan akan menciptakan celah bagi setiap orang untuk melakukan kecurangan. Untuk itu, Inspektorat Daerah sebagai unsur pengawas pemerintah harus mendorong terwujudnya sistem *e-gov* dalam pelayanan publik dan pengelolaan pemerintahan guna menghilangkan setiap celah kecurangan tersebut.

4. Pembangunan zona integritas menuju wilayah bersih dari korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Hingga saat ini masih belum ada OPD yang meraih predikat WBK/WBBM. Untuk itu, Inspektorat Daerah selaku OPD yang mengampu perlu melakukan pembinaan secara intens dan serius guna mewujudkan hal tersebut. Selain upaya Inspektorat Daerah tersebut, diperlukan kerja sama yang baik juga bagi OPD yang telah ditunjuk untuk selanjutnya diusulkan untuk mendapatkan predikat WBK/WBBM.

5. Peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

Pengawasan pengelolaan keuangan desa saat ini masih dilaksanakan secara manual. Kedepan pengawasan pengelolaan keuangan desa akan dilaksanakan menggunakan sistem (Siswakeudes) dengan melibatkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Kebumen. Dengan terciptanya siswaskeudes maka diharapkan pengawasan akan lebih efektif, efisien, dan akuntabel.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan Jangka Menengah Inspektorat Daerah

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi Kepala Daerah terpilih serta menjadi pedoman untuk perumusan sasaran dan strateginya. Tujuan Perangkat Daerah di sini juga selaras dengan sasaran Daerah.

Sebagaimana diketahui ada beberapa tujuan dari visi-misi Kepala Daerah terpilih. Adapun yang dijadikan acuan dalam perumusan tujuan jangka menengah perangkat daerah adalah tujuan dari misi kesatu yaitu; “terwujudnya reformasi tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik (*clean and good governance*)”, dengan indikatornya yakni **Indeks Reformasi Birokrasi**.

Adapun sasaran daerah yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen yaitu “terwujudnya birokrasi bersih dan akuntabel” dengan indikator yaitu Nilai SAKIP dan Opini BPK (WTP/WDP). Dari sasaran daerah maka diturunkan menjadi tujuan Perangkat Daerah, dimana tujuan jangka menengah dari Inspektorat Daerah adalah “Mewujudkan Birokrasi Bersih dan Akuntabel” dengan indikator Nilai SAKIP dan Opini BPK.

Dalam konteks reformasi birokrasi terdapat delapan area perubahan. Salah satunya adalah area pengawasan yang menjadi tanggung jawab Inspektorat Daerah. Sehingga Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen berkontribusi dengan mewujudkan sistem pengawasan intern yang mampu memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan Pemerintah Daerah, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara/daerah, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Adapun indikator urusan pemerintahan di bidang pengawasan yang diampu oleh Inspektorat Daerah adalah maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

4.2. Sasaran Jangka Menengah Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen

Sasaran jangka menengah Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen sesuai dengan misi kesatu jangka menengah daerah yaitu peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsif serta penerapan e-gov dan open-gov yang terintegrasi dengan tujuan mewujudkan reformasi tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik, yang meliputi tiga sasaran daerah yaitu:

- 1) Meningkatnya kualitas pelayanan publik.
- 2) Terwujudnya birokrasi bersih dan akuntabel, dan

3) Terwujudnya birokrasi yang kapabel.

Adapun sasaran daerah yang sesuai dengan tupoksi Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen yaitu Terwujudnya birokrasi bersih dan akuntabel dengan indikatornya Nilai SAKIP dan OPINI BPK, sedangkan Sasaran Inspektorat Daerah yaitu “Meningkatnya pengawasan internal Pemerintah Daerah” dengan indikator Nilai Maturitas SPIP.

Untuk mencapai sasaran tersebut Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen focus pada tiga hal, yaitu (1) Perbaikan tata Kelola (Governance), (2) Perbaikan pengelolaan risiko (Risk), dan (3) Perbaikan pengendalian intern (Control). Target, tujuan dan sasaran jangka menengah Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen dapat dilihat pada tabel 4.1

Tabel 4.1. Tujuan dan sasaran Jangka Menengah Inspektorat Daerah

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Tujuan/Sasaran pada Tahun ke-				
				2022	2023	2024	2025	2026
1.	Mewujudkan birokrasi bersih dan akuntabel		Nilai Sakip	67,00	69,00	71,00	74,00	77,00
			Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		Meningkatnya pengawasan internal Pemerintah daerah	Nilai Maturitas SPIP	3,10	3,20	3,30	3,40	3,50

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atau disingkat dengan SAKIP tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mana di dalamnya menyebutkan SAKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Nilai SAKIP merupakan indikator/tujuan sasaran jangka Menengah Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen hal ini untuk melihat Tingkat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah yang didukung oleh semua Perangkat Daerah yang setiap tahunnya dievaluasi oleh MenPAN-RB. Guna mendukung tercapainya target Sakip yang telah disebutkan dalam tabel 4.1, Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen melaksanakan tugasnya yaitu pelaksanaan evaluasi SAKIP Perangkat Daerah. Dengan terlaksananya evaluasi SAKIP ini maka akan diperoleh informasi tentang akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah, saran perbaikan untuk peningkatan kinerja

dan peningkatan akuntabilitas, dan memonitor tindak lanjut hasil evaluasi periode sebelumnya.

Opini sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara adalah pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang setiap tahun dilakukan oleh BPK merupakan pengendalian yang didukung oleh semua Perangkat Daerah. Adapun fungsi dari Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen yang mendukung tercapainya target Opini BPK sebagaimana disebutkan pada tabel 4.1 yaitu reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Pelaksanaan reviu tersebut akan menjamin kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Kemudian dalam rangka mewujudkan reformasi tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik (*clean and good governance*), terdapat area pengawasan yang menjadi urusan dari Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen dengan indikatornya yaitu Maturitas SPIP. SPIP menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP adalah: "Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan."

Sedangkan Maturitas Penyelenggaraan SPIP adalah tingkat kematangan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian yang meliputi; kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Keempat tujuan tersebut di atas tidak perlu dicapai secara khusus atau terpisah-pisah pada setiap program, kegiatan, dan sub kegiatan. Dengan kata lain, instansi pemerintah tidak harus merancang secara khusus kebijakan untuk mencapai satu tujuan. Suatu kebijakan atau prosedur dapat saja dikembangkan untuk dapat mencapai lebih dari satu tujuan pengendalian.

Sesuai dengan PP Nomor 60 Tahun 2008 tersebut, SPIP terdiri dari lima unsur, atau yang dikenal dengan struktur dan proses yaitu; (1) Lingkungan pengendalian, (2) Penilaian risiko, (3) Kegiatan pengendalian, (4) Informasi dan komunikasi, dan (5) Pemantauan pengendalian intern.

Pada masa lalu, penilaian maturitas SPIP menitikberatkan pada pembangunan struktur dan proses pengendalian intern. Namun, sesuai dengan Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun

2021, SPIP tersebut bukan hanya terkait dengan pengendalian intern, namun juga mencakup proses tata kelola dan manajemen risiko atau disebut Penilaian Maturitas SPIP Terintegrasi.

SPIP terintegrasi hadir sebagai pembaharuan metodologi penilaian yang mengaitkan antara perencanaan/penetapan tujuan organisasi, sistem pengendalian intern, dan ketercapaian tujuan organisasi. Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP secara terintegrasi mencakup unsur-unsur: SPIP; Manajemen Risiko Indeks (MRI), Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK), dan kapabilitas APIP.

Pengertian MRI adalah indeks yang menggambarkan kualitas penerapan manajemen risiko di lingkup Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang diperoleh dari perhitungan parameter penilaian pengelolaan risiko. Sedangkan IEPK adalah kerangka pengukuran atas kemajuan segala upaya pencegahan dan penanganan risiko korupsi di organisasi.

Komponen penilaian meliputi:

- a. Penetapan Tujuan untuk menilai kualitas sasaran strategis dan strategi pencapaian sasaran strategis.
- b. Struktur dan Proses untuk menilai kualitas struktur dan proses penyelenggaraan SPIP yang tercermin dari pemenuhan 5 (lima) unsur SPIP.
- c. Pencapaian Tujuan untuk menilai pencapaian hasil penyelenggaraan SPIP, yang terdiri dari efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Tabel 4.2. Indikator Penilaian Maturitas SPIP Terintegrasi

Komponen, Unsur, dan Sub-unsur Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP	Bobot Unsur/Subunsur	Bobot Komponen
PENETAPAN TUJUAN		40%
Kualitas Sasaran Strategis	50,00%	
Kualitas Strategi Pencapaian Sasaran Strategis	50,00%	
SUB JUMLAH PERENCANAAN	100,00%	
STRUKTUR DAN PROSES		30%
Lingkungan Pengendalian		
Penegakan Integritas dan Nilai Etika	3,75%	
Komitmen terhadap Kompetensi	3,75%	
Kepemimpinan yang Kondusif	3,75%	
Pembentukan Struktur Organisasi yang Sesuai dengan Kebutuhan	3,75%	
Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat	3,75%	
Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM	3,75%	
Perwujudan Peran APIP yang Efektif	3,75%	
Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait	3,75%	
Penilai Resiko		
Identifikasi Risiko	10,00%	

Komponen, Unsur, dan Sub-unsur Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP	Bobot Unsur/Subunsur	Bobot Komponen
Analisis Risiko	10,00%	
Kegiatan Pengendalian		
Reviu atas Kinerja Instansi Pemerintah	2,27%	
Pembinaan Sumber Daya Manusia	2,27%	
Pengendalian atas Pengelolaan Sistem Informasi	2,27%	
Pengendalian Fisik atas Aset	2,27%	
Penetapan dan Reviu atas Indikator dan Ukuran Kinerja	2,27%	
Pemisahan Fungsi	2,27%	
Otorisasi atas Transaksi dan Kejadian yang Penting	2,27%	
Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu atas Transaksi dan Kejadian	2,27%	
Pembatasan Akses atas Sumber Daya dan Pencatatannya	2,27%	
Akuntabilitas terhadap Sumber Daya dan Pencatatannya	2,27%	
Dokumentasi yang Baik atas SPI serta Transaksi dan Kejadian Penting	2,27%	
Informasi dan Komunikasi		
Informasi yang Relevan	5,00%	
Komunikasi yang Efektif	5,00%	
Pemantauan		
Pemantauan Berkelanjutan	7,50%	
Evaluasi Terpisah	7,50%	
SUB JUMLAH STRUKTUR DAN PROSES	100,00%	
PENCAPAIAN TUJUAN		30%
Efektivitas dan Efisiensi Pencapaian Tujuan Organisasi		
Capaian Outcome	15,00%	
Capaian Output	15,00%	
Keandalan Pelaporan Keuangan		
Opini Laporan Keuangan	25,00%	
Pengamanan atas Aset		
Keamanan Administrasi	10,00%	
Keamanan Fisik	5,00%	
Keamanan Hukum	10,00%	
Ketaatan pada Peraturan Perundang-undangan		
Temuan Ketaatan	20,00%	
SUB JUMLAH HASIL	100,00%	
TOTAL BOBOT		100%

Sumber: Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021

Selanjutnya, Nilai Maturitas SPIP ini diterbitkan oleh BPKP dari hasil penjaminan mutu atas penilaian mandiri Maturitas SPIP yang dilakukan APIP secara periodik. Kemudian, apabila BPKP tidak melakukan penilaian pada tahun berjalan, maka nilai yang akan digunakan adalah tahun sebelumnya atau hasil penilaian mandiri. Rentang Nilai/Level Maturitas SPIP adalah skala 1-5.

Tabel 4.3. Interval Skor Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP

Level	Tingkat Maturitas	Interval Nilai/Skor
1	Rintisan	$1,00 \leq \text{Skor} < 2,00$
2	Berkembang	$2,00 \leq \text{Skor} < 3,00$
3	Terdefinisi	$3,00 \leq \text{Skor} < 4,00$
4	Terkelola dan Terukur	$4,00 \leq \text{Skor} < 4,50$
5	Optimum	$\geq 4,50$

Sumber: Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021

Tabel 4.4. Skala Penilaian Maturitas SPIP dan Penjelasan

Level	Tingkat	Penjelasan
1	Rintisan	Pemda belum mampu mendefinisikan kinerja sesuai dengan mandat, tugas, dan fungsinya, serta belum dapat merumuskan indikator kinerja, target kinerja dan strategi pencapaian kerjanya dengan baik. Kondisi tersebut memengaruhi struktur dan proses pengendalian yang berdampak pada pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi yang tidak efektif, pelaporan keuangan dan pengelolaan aset yang tidak andal, tingkat ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang tinggi, serta kerentanan terjadinya korupsi pada organisasi
2	Berkembang	Pemda telah mampu merumuskan kerjanya dengan baik sesuai mandat, tugas dan fungsi organisasi, dan telah merumuskan indikator dan target kinerja yang berkualitas. Namun demikian, organisasi belum menyusun strategi pencapaian kinerja berupa program dan kegiatan yang efektif dalam upaya pencapaian target kinerja tersebut. Telah terdapat pelaksanaan pengendalian, namun masih sebatas pemenuhan dalam bentuk komunikasi pengendalian kepada pihak-pihak terkait. Kondisi tersebut berdampak pada pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi yang belum efektif, pelaporan keuangan dan pengelolaan aset yang belum andal, ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan risiko keterjadian korupsi yang tinggi.
3	Terdefinisi	Pemda telah mampu mengelola kerjanya dengan baik. Organisasi tidak hanya mampu merumuskan kinerja beserta indikator dan targetnya saja, tetapi juga telah mampu menyusun strategi pencapaian kinerja berupa program dan kegiatan yang efektif dalam upaya pencapaian target kinerja tersebut. Pengendalian telah dibangun dan diimplementasikan pada seluruh program

		<p>dan kegiatan organisasi. Organisasi juga telah menyusun dan mengimplementasikan kebijakan pengelolaan risiko (termasuk risiko korupsi) pada seluruh unit kerja organisasi. Namun demikian, belum terdapat evaluasi terhadap efektivitas pengendalian dan pengelolaan risiko (termasuk risiko korupsi) tersebut. Hal tersebut berdampak pada masih adanya tugas dan fungsi organisasi yang belum berjalan secara efektif, masih adanya permasalahan yang tidak material dalam pelaporan keuangan dan pengelolaan aset, masih adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan cukup tingginya risiko keterjadian korupsi.</p>
4	Terkelola dan Terukur	<p>Pemda telah memiliki pengelolaan kinerja yang baik, dengan pengelolaan risiko dan kegiatan pengendalian yang mampu memastikan efektivitas pencapaian tujuan organisasi. Pengelolaan risiko korupsi telah berdampak pada terciptanya budaya organisasi antikorupsi. Organisasi dengan tingkat maturitas ini telah menjalankan tugas dan fungsinya secara efektif, telah memiliki pelaporan keuangan dan pengelolaan aset yang baik, telah memiliki kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Namun demikian, organisasi belum memiliki kemampuan adaptasi terhadap perubahan yang terjadi di lingkungan organisasi, sehingga peluang-peluang yang ada belum dapat dioptimalkan dalam upaya peningkatan efektivitas pencapaian tujuan organisasi.</p>
5	Optimum	<p>Pemda telah memiliki pengelolaan kinerja yang baik. Sistem pengendalian yang dibangun telah berjalan dengan efektif dan mampu beradaptasi terhadap perubahan lingkungan organisasi. Hal tersebut berdampak pada efektivitas dan efisiensi tugas dan fungsi organisasi, tidak adanya permasalahan dalam pelaporan keuangan dan pengelolaan aset, serta ketaatan seluruh bagian organisasi terhadap peraturan perundang-undangan</p>

Sumber: Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi sering didefinisikan sebagai cara untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi melalui tindakan-tindakan. Sedangkan kebijakan diartikan sebagai tindakan secara operasional dari pimpinan instansi untuk melaksanakan strategi sehingga tujuan dan sasaran dapat tercapai dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Perumusan strategi yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen dilakukan dengan menggunakan metode analisis SWOT (*Strength, Weakness, Opportunity, and Threat*).

1. Strategi

Perumusan strategi yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Kebumen mengacu pada tujuan dan sasaran yang akan dicapai, dengan menggunakan metode analisis SWOT (*Strength, Weakness, Opportunity, and Threat*).

2. Arah Kebijakan

Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Arah kebijakan merupakan pengejawantahan dari strategi perangkat daerah yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah.

Bahwa strategi dan arah kebijakan harus relevan dan konsisten dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 seperti dalam tabel 5.1.

Tabel 5.1. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi	Mewujudkan Kabupaten Kebumen Semakin Sejahtera, Mandiri, Berakhlak Bersama Rakyat		
Misi Kesatu	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsif serta penerapan <i>e-gov</i> dan <i>open-gov</i> yang terintegrasi		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan birokrasi bersih dan akuntabel	Meningkatnya pengawasan internal Pemerintah Daerah	1. Melaksanakan pengawasan yang dapat memberikan nilai tambah 3E (ekonomis, efektif dan efisien) bagi pencapaian tujuan Pemerintah Daerah.	a. Meningkatkan peran dan layanan APIP. b. Meningkatkan kualitas dan kuantitas serta praktik profesional APIP
		2. Melakukan penjaminan mutu atas dokumen perencanaan dan penetapan sasaran strategis Pemerintah Daerah	a. Melaksanakan reviu dokumen perencanaan dan penganggaran. b. monitoring pelaksanaan program strategis Pemerintah daerah.
		3. Menerapkan manajemen risiko pada level pemerintah daerah dan perangkat daerah	a. Menyusun dan menetapkan regulasi manajemen risiko pada level Pemerintah Daerah b. Melaksanakan asistensi dan pendampingan pelaksanaan manajemen risiko di level Pemerintah Daerah dan perangkat daerah
		4. Melaksanakan pengawasan berbasis risiko	a. Menyusun pedoman pengawasan berbasis risiko b. menerapkan pengawasan berdasarkan risiko
		5. Melaksanakan pembangunan budaya integritas	a. Membangun zona integritas di Unit Pelayanan Publik sehingga meraih predikat WBK/WBBM. b. Mengoptimalkan program Korsupgah, Pengendalian Gratifikasi dan Pemberantasan Pungli dan program antikorupsi lainnya
		6. Terwujudnya birokrasi bersih dan akuntabel	a. Melaksanakan pengawasan keuangan untuk mempertahankan opini WTP b. menyelamatkan potensi kerugian daerah. c. Mengoptimalkan Satgas SPIP

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Penentuan program dan kegiatan harus selaras dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai atau dituju, serta memperhatikan ketentuan yang berlaku. Dalam hal ini program dan kegiatan mengacu pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

Adapun program dan kegiatan untuk urusan pengawasan meliputi.

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan kegiatan meliputi:
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - c. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
2. Program Penyelenggaraan Pengawasan dengan kegiatan meliputi:
 - a. Penyelenggaraan Pengawasan Internal
 - b. Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu
3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi dengan kegiatan meliputi:
 - a. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan
 - b. Pendampingan dan Asistensi

Selanjutnya untuk pendanaan masing-masing program, kegiatan dan sub kegiatan dapat dilihat pada tabel 6.1

Tabel 6.1 Program, Kegiatan dan SubKegiatan serta Pendanaan Tahun 2022 – 2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub-Kegiatan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan		2022		2023		2024		2025		2026	
					Capaian 2020	Perkiraan Capaian 2021	Target	Rp (dalam ribuan)	Target	Rp (dalam ribuan)	Target	Rp (dalam ribuan)	Target	Rp (dalam ribuan)	Target	Rp (dalam ribuan)
Mewujudkan birokrasi bersih dan akuntabel				Nilai SAKIP	63,85	64,00	67,00		69,00		71,00		74,00		77,00	
				Opini BPK (WTP/WDP)	WTP	WTP	WTP		WTP		WTP		WTP		WTP	
		Meningkatnya pengawasan internal Pemerintah daerah		Nilai Maturitas SPIP	3,00	3,00	3,10		3,20		3,30		3,40		3,50	
		6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	Maturitas SPIP		3,0	3,1	6.568.828	3,2	13.395.102	3,3	12.748.623	3,4	14.934.570	3,5	14.272.403
		6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	CAPAIAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH		100%	100%	5.469.519	100%	9.680.919	100%	9.173.566	100%	11.354.860	100%	10.460.652
		6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100%	9 Dokumen	30.000	10 Dokumen	40.189	10 Dokumen	41.000	10 Dokumen	50.000.000	11 Dokumen	50.000
		6.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan perangkat daerah	Jumlah Penyusunan Dokumen Perencanaan perangkat daerah		100%	5 Dokumen	20.000	6 Dokumen	20.000	6 Dokumen	20.000	6 Dokumen	25.000.000	7 Dokumen	25.000
		6.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100%	4 dokumen	10.000	4 dokumen	20.189	4 dokumen	21.000	4 dokumen	25.000.000	4 dokumen	25.000
		6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100%	12 Bulan	4.951.011	12 Bulan	8.167.230	12 Bulan	8.444.023	12 Bulan	8.515.137.000	12 Bulan	9.482.159
		6.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		100%	44 ASN	4.940.511	47 ASN	8.150.230	48 ASN	8.427.023	50 ASN	8.493.137.000	50 ASN	9.460.159
	6.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah bulan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	99,55%	100%	11 Bulan	10.500	11 Bulan	17.000	11 Bulan	17.000	11 Bulan	22.000.000	11 Bulan	22.000	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub-Kegiatan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan		2022		2023		2024		2025		2026	
					Capaian 2020	Perkiraan Capaian 2021	Target	Rp (dalam ribuan)	Target	Rp (dalam ribuan)	Target	Rp (dalam ribuan)	Target	Rp (dalam ribuan)	Target	Rp (dalam ribuan)
		6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100%	44 Orang	100.000	44 Orang	175.000	48 Orang	150.000	50 Orang	375.000.000	50 Orang	260.000
		6.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya								50	75.000.000			
		6.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah orang yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan fungsi	91,71%	100%	44 Orang	100.000	47 Orang	175.000	48 Orang	150.000	50 Orang	300.000.000	50 Orang	260.000
		6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	12 Bulan	95.008	12 Bulan	242.500	12 Bulan	205.000	12 Bulan	260.000.000	12 Bulan	260.493
		6.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bulan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100%	100%	5 Jenis	3.508	5 Jenis	25.000	5 Jenis	20.000	5 Jenis	25.000.000	5 Jenis	25.000
		6.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100%	100%	12 Bulan	7.500	12 Bulan	15.000	12 Bulan	15.000	12 Bulan	20.000.000	12 Bulan	20.000
		6.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah bulan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100%	100%	12 Bulan	7.500	12 Bulan	20.000	12 Bulan	15.000	12 Bulan	20.000.000	12 Bulan	20.000
		6.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bulan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	100%	100%	12 Bulan	3.500	12 Bulan	7.500	12 Bulan	10.000	12 Bulan	10.000	12 Bulan	10.000
		6.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah bulan Penyediaan Bahan/Material	100%	100%	12 Bulan	20.000	12 Bulan	40.000	12 Bulan	35.000	12 Bulan	40.000	12 Bulan	40.000

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub-Kegiatan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan		2022		2023		2024		2025		2026	
					Capaian 2020	Perkiraan Capaian 2021	Target	Rp (dalam ribuan)	Target	Rp (dalam ribuan)	Target	Rp (dalam ribuan)	Target	Rp (dalam ribuan)	Target	Rp (dalam ribuan)
		6.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah bulan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100%	100%	50 orang/kali	50.000	60 orang/kali	125.000	65 orang/kali	100.000	75orang/kali	130.000	75 orang/kali	130.493
		6.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada Satuan Kerja Perangkat Daerah	Jumlah penyelenggaraan Penatausahaan Arsip Dinamis pada Satuan Kerja Perangkat Daerah		100%	3 set	3.000	6 set	10.000	6 set	10.000	6 set	15.000	6 set	15.000
		6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang milik daerah penunhajn urusan Pemerintah Daerah			110 Unit 2 Set	57.000	114 Unit	603.000	5 Unit	0	135 Unit 30 Buah 2 Set	1.756.723	15 Unit, 40 Buah, 2 Set	30.000
		6.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-		0	0		0	0	0	20 unit	1.256.723		
		6.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebelair	Jumlah Pengadaan Mebel	-	100%	-	0	2 set 103 Unit	251.000		0	54 Unit	150.000	40 buah, 4 Unit	30.000
		6.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	100%	-	0	22 Unit	250.000		0	21 Unit	250.000		
		6.01.01.2.07.10	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah unit Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	94,38%	100%	2 Set	57.000	6 unit	102.000			5 unit	100.000		0
		6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100%	12 Bulan	131.500	12 Bulan	208.000	12 Bulan	183.000	12 Bulan	228.000	12 Bulan	208.000
		6.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100%	100%	12 Bulan	5.000	12 Bulan	10.000	12 Bulan	10.000	12 Bulan	15.000	12 Bulan	15.000
		6.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	92%	100%	12 Bulan	100.000	12 Bulan	115.000	12 Bulan	115.000	12 Bulan	130.000	12 Bulan	120.000

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub-Kegiatan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan		2022		2023		2024		2025		2026	
					Capaian 2020	Perkiraan Capaian 2021	Target	Rp (dalam ribuan)								
		6.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	99,59%	100%	12 Bulan	26.500	12 Bulan	83.000	12 Bulan	58.000	12 Bulan	83.000	12 Bulan	73.000
		6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan			83 Unit	105.000		245.000	85 Unit	150.543	90 Unit	170.000	90 Unit	170.000
		6.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah bulan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	95,50%	100%	24 unit	90.000	24 unit	125.000	24 unit	120.543	47 unit	130.000	47 unit	130.000
		6.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Meubelair	Jumlah unit Pemeliharaan Mebel	100%	100%			20 Unit	15.000						
		6.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah bulan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100%	100%	30 Unit	15.000	52 Unit	30.000	52 Unit	30.000	60 Unit	40.000	60 Unit	40.000
		6.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah unit Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	89,39%	100%			1 Unit	75.000						
		6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Level Kapabilitas APIP		3	3	805.558	3	2.115.000	86%	2.341.400	3	2.409.042	3	2.502.963
		6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Penyelenggaraan Pengawasan Internal		100%	100 Obrik	555.558		1.755.000		1.970.600		2.027.118		2.109.581
		6.01.02.2.01.01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah		100%	8 OPD/ BUMD	78.000	8 OPD/ BUMD	190.000	8 OPD/ BUMD	195.700	8 OPD/ BUMD	201.571	8 OPD/ BUMD	207.618
		6.01.02.2.01.02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah		0	50 Paket	150.000	200 Paket	570.000	200 Paket	587.100	200 Paket	604.713	200 Paket	622.854

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub-Kegiatan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan		2022		2023		2024		2025		2026	
					Capaian 2020	Perkiraan Capaian 2021	Target	Rp (dalam ribuan)	Target	Rp (dalam ribuan)	Target	Rp (dalam ribuan)	Target	Rp (dalam ribuan)	Target	Rp (dalam ribuan)
		6.01.02.2.01.03	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Reviu Laporan Kinerja		100%	5 Kali 54 OPD	77.558	5 kali (52 OPD)	165.000	5 kali (54 OPD)	175.000	5 kali (52 OPD)	175.000	5 kali (52 OPD)	175.000
		6.01.02.2.01.04	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Reviu Laporan Keuangan		100%	8 Kali 54 OPD	50.000	5 kali (52 OPD)	170.000						
		6.01.02.2.01.05	Pengawasan Desa	Jumlah Pengawasan Desa			20 Desa	150.000	70 Desa	400.000	80 Desa	575.000	90 Desa	600.000	100 Desa	650.000
		6.01.02.2.01.06	Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Kerjasama Pengawasan Internal			1 Kali	25.000	5 kali	150.000	5 kali	154.500	5 kali	159.135	5 kali	163.909
		6.01.02.2.01.07	Monitoring dan Evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Monitoring dan Evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP		100%	20 Obrik	25.000	110 Obrik	110.000	120 Obrik	113.300	125 Obrik	116.699	125 Obrik	120.200
		6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu		100%	60 Obrik	250.000	80 Obrik	360.000	85 obrik	370.800	95 Obrik	381.924	97 Obrik	393.382
		6.01.02.2.02.01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah		100%	10 Kasus	50.000	20 Kasus	110.000	20 Kasus	113.300	25 Kasus	116.699	25 Kasus	120.200
		6.01.02.2.02.02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu		100%	50 Obrik	200.000	60 Obrik	250.000	65 Obrik	257.500	70 Obrik	265.225	72 Obrik	273.182
		6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Nilai Persepsi AntiKorupsi		3,34	3,34	293.751	3,40	1.599.183	3,45	1.233.659	3,5	1.270.668	3,5	1.308.788
		6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Dan Fasilitasi Pengawasan		100%	5 Dokumen	29.751	5 Dokumen	49.183	5 Dokumen	50.659	5 Dokumen	52.178		53.743

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub-Kegiatan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan		2022		2023		2024		2025		2026	
					Capaian 2020	Perkiraan Capaian 2021	Target	Rp (dalam ribuan)	Target	Rp (dalam ribuan)	Target	Rp (dalam ribuan)	Target	Rp (dalam ribuan)	Target	Rp (dalam ribuan)
		6.01.03.2.01.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan		100%	3 Dokumen	14.751	2 Dokumen	25.750	2 Dokumen	26.523	2 Dokumen	27.318	3 Dokumen	28.138
		6.01.03.2.01.02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan		100%	2 Dokumen	15.000	5 Dokumen	23.433	5 Dokumen	24.136	5 Dokumen	24.860	5 Dokumen	25.605
		6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	Jumlah Pendampingan dan Asistensi			26 OPD	264.000		1.550.000		1.183.000		1.218.490		1.255.045
		6.01.03.2.02.01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah			40 OPD/ Desa	75.000	52 OPD/ Desa	100.000	52 OPD/ Desa	103.000	52 OPD/ Desa	106.090	52 OPD/ Desa	109.273
		6.01.03.2.02.02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi		100%	Fasilitasi :5, Penilaian : 15 OPD	50.000	Fasilitasi :10, Penilaian : 52 OPD	450.000	Fasilitasi :15, Penilaian : 52 OPD	50.000	Fasilitasi :18, Penilaian : 52 OPD	51.500	Fas :20, Penilaian : 52 OPD	53.045
		6.01.03.2.02.03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi		100%	8 Kegiatan	89.000	8 Kegiatan	550.000	8 Kegiatan	566.500	8 Kegiatan	583.495	8 Kegiatan	601.000
		6.01.03.2.02.04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas			15 OPD, dan 1 Dokumen	50.000	15 OPD, dan 1 Dokumen	450.000	17 OPD, dan 1 Dokumen	463.500	20 OPD, dan 1 Dokumen	477.405	20 OPD, dan 1 Dokumen	491.727

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen sebagai perangkat daerah memiliki kewenangan dalam bidang urusan pengawasan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya telah menetapkan indikator kinerja utama (IKU) sesuai kewenangan tersebut. IKU ini merupakan indikator penilaian kinerja Kepala Perangkat Daerah, sekaligus sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Kebumen tahun 2021-2026.

Dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintah di bidang pengawasan, Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen menetapkan Maturitas SPIP sebagai targetnya. SPIP menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP adalah: "Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan."

Sedangkan Maturitas Penyelenggaraan SPIP adalah tingkat kematangan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian yang meliputi; kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

SPIP terintegrasi hadir sebagai pembaharuan metodologi penilaian yang mengaitkan antara perencanaan/penetapan tujuan organisasi, sistem pengendalian intern, dan ketercapaian tujuan organisasi. Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP secara terintegrasi mencakup unsur-unsur: SPIP; Manajemen Risiko Indeks (MRI), Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK), dan kapabilitas APIP.

Pengertian MRI adalah indeks yang menggambarkan kualitas penerapan manajemen risiko di lingkup Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang diperoleh dari perhitungan parameter penilaian pengelolaan risiko. Sedangkan IEPK adalah kerangka pengukuran atas kemajuan segala upaya pencegahan dan penanganan risiko korupsi di organisasi.

Komponen penilaian meliputi:

- a) Penetapan Tujuan untuk menilai kualitas sasaran strategis dan strategi pencapaian sasaran strategis.

- b) Struktur dan Proses untuk menilai kualitas struktur dan proses penyelenggaraan SPIP yang tercermin dari pemenuhan 5 (lima) unsur SPIP.
- c) Pencapaian Tujuan untuk menilai pencapaian hasil penyelenggaraan SPIP, yang terdiri dari efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Adapun IKU Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen tahun 2021-2026, sebagaimana dimuat dalam dokumen RPJMD Kabupaten Kebumen tahun 2021-2026 adalah Nilai Maturitas SPIP yang dikeluarkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dengan target setiap tahunnya seperti dalam table 7.1.

Tabel 7.1 Penetapan Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen

No	Indikator Perangkat Daerah	Satuan	Kondisi Awal 2020	Target Satuan Tahunan						Kondisi akhir kinerja 2026
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	Indikator Tujuan									
a.	Nilai SAKIP	Nilai	63,85	64,00	67,00	69,00	71,00	74,00	77,00	77,00
b.	Opini BPK (WTP/WDP)	WTP/WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2.	Indikator Sasaran (Urusan Pengawasan)									
a.	Maturitas SPIP	Nilai	3,00	3,00	3,10	3,20	3,30	3,40	3,50	3,50

Tabel 7.2. Penetapan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Urusan Pengawasan

No.	Sasaran	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1.	Meningkatnya pengawasan internal Pemerintah Daerah	Maturitas SPIP	3,00	3,10	3,20	3,30	3,40	3,50	3,50
a.	Perbaikan tata kelola (Governance)	Level Kapabilitas APIP	Level 2	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3
b.	Perbaikan pengendalian intern (control)	Nilai Persepsi Korupsi	3,34	3,34	3,40	3,45	3,50	3,50	3,50

Sumber: Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Kebumen tahun 2021-2026

BAB VIII
PENUTUP

Rencana Strategi (Renstra) yang telah disusun ini telah diupayakan agar dapat selalu konsisten dengan situasi, kompetensi dan transparansi yang berlangsung memperoleh manfaat dari berbagai peluang yang ada serta dilain pihak memperkecil atau bahkan menghilangkan dampak sebagai faktor yang sifatnya negatif atau yang mengancam kesinambungan operasional Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen.

Renstra ini memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan program dan kegiatan yang disusun sesuai tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen serta telah berepdoman terhadap RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026. Keberhasilan tujuan yang telah dituangkan dalam renstra ini sangat bergantung terhadap impementasi di lapangan serta dibutuhkan peran aktif dan kerja sama yang baik dari para *stakeholder*.

Renstra ini akan dijadikan sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Inspektorat setiap tahunnya. Selain itu, untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan renstra, akan dilakukan evaluasi dan apabila diperlukan dapat dilakukan perubahan terhadap renstra ini.

Kebumen , *September* 2021

Inspektur Daerah
Kabupaten Kebumen,



Dra.DYAH WORO PALUPI
Pembina Utama Muda
NIP: 19641015 198903 2 006